



**PRISMATIC SOCIETY THEORY STUDY OF THE SOCIAL FUNCTION OF
LAND RIGHTS IN INDONESIA**

Samun Ismaya, SH., M.Hum

Fakultas Hukum Janabadra Yogyakarta

Abstract

Studies related to interests become an interesting study in the field of legal science, because law science itself makes interest as one of the objects of its study. Broadly speaking, interests are divided into two, namely personal interests and social interests. This interest can be attached to both moving objects and fixed objects (land).

Attachment of interests to fixed objects, especially land, it is not uncommon for conflicts of interest to occur because humans (people) as legal subjects, on the one hand, are guaranteed their persona/ civil interests, but on the one hand, humans cannot be separated from the social life of society. This concrete conflict of interest case occurs when national development requires land owned by community members to carry out public interests. There is a tug of war between private interests and public interests which often results in land conflicts that have broad socio-economic aspects.

On the basis of the conflict of interest phenomenon, it becomes an interesting study from the perspective of legal science, especially legal theory, to be able to explain the meaning and implementation of the basic principle that "all rights to land have a social function" as stipulated in Article 6 of the UUPA. The meaning and implementation of self-interest which is social in nature is an interesting problem, especially in Indonesia, with the conditions of heterogeneous/ plural socio-cultural values that can be studied inter-disciplinary and multi-perspective.

To answer this problem, a descriptive analytical research was conducted using legal theory analysis tools, especially the theory that discusses the dualism of interests and the implementation of interests in social life (Theory Of Prismatic Social). As a source of research material, library research methods are used and the results of the research will be analyzed descriptively qualitatively with legal theory analysis tools and

doctrines as an effort to answer the question of the meaning and implementation of personal and social interests inherent in a land right.

The results of this research are expected to be useful for the development of science, especially law science and more specifically Land Law. In addition, this research is also expected to provide input in the efforts of making government policies related to land acquisition for development purposes.

Keywords: *Theoretical Study-Personal Interests-Social Interests.*

A. Pendahuluan

Indonesia negara dengan pluralitas nilai dengan demikian dimungkinkan terjadi interaksi antara nilai-nilai yang kemudian menjadi norma dan secara konkret diwujudkan dalam bentuk norma hukum yang berlaku. Interaksi ini tidak jarang menimbulkan tarik menarik bahkan benturan-benturan nilai yang berujung pada munculnya persoalan atau konflik khususnya di bidang pertanahan manakala kepentingan pribadi bertemu dengan kepentingan umum.

Kepentingan yang melekat pada manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial sangat ditentukan oleh pendangan nilai yang sangat fundamental dari sebuah masyarakat atau bangsa yang menjadi dasar bangunan dalam mengkonstruksikan nilai dalam bentuk norma hukum. Di dunia secara garis besar terdapat dua ideologi/pandangan besar yang berkaitan dengan pemenuhan kepentingan manusia yaitu pandangan individualisme dan pandangan kolektivisme yang kemudian berkembang menjadi ideologi besar yang berpengaruh terhadap pandangan ideologi sebuah bangsa dan negara. Tidak jarang kedua ideologi tersebut saling tarik menarik atau bahkan berbenturan dalam upaya berebut pengaruh di tatanan masyarakat dunia yang mengglobal ini.

Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia dalam perwujudan pandangan tentang kepentingan manusia khususnya yang berhubungan dengan benda tetap (tanah) terumuskan dalam ketentuan Pasal 6 UUP yang menyebutkan bahwa “*semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial*” dari ketentuan pasal ini jelas terkandung paham individualisme dan paham kolektivisme yang dirumuskan dalam

sebuah norma hukum. Sebuah norma hukum dituntut memiliki aspek keadilan, kemanfaatan dan tidak semata-mata kepastian hukum. Pemaknaan dan pemahaman bahkan implementasi Pasal 6 UUPA yang tidak tepat akan menyebabkan tujuan norma hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kemanfaatan tidak bisa dipenuhi. Sebagai contoh peristiwa pencabutan hak atas tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum banyak yang menimbulkan konflik sosial di masyarakat yang bertumpu pada persoalan keadilan dan kemanfaatan sebuah kegiatan pembangunan bagi masyarakat yang terdampak.

Secara yuridis normative pengaturan tentang kepentingan pribadi dan kepentingan sosial atau umum sudah jelas dan memiliki kepastian hukum, tetapi dalam taraf implementasinya tidak jarang menimbulkan persoalan sosial, maka dari itu menjadi sebuah kajian yang menarik jika dilihat dari aspek meta yuridis yaitu dalam ranah teori hukum khususnya *Theory Prismatic Society* dari Fred W. Riggs. Atas dasar latar belakang tersebut di atas maka kajian dalam penelitian dengan judul “KAJIAN TEORITIK ATAS KETENTUAN PASAL 6 UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (PROBLEMATIKA DUALISME KEPENTINGAN DAN FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH)”

B. Pembahasan

Pembahasan mengenai fungsi sosial hak atas tanah secara teoritik maupun filosofis tidak dapat dipisahkan dengan pandangan besar dunia tentang hakikat manusia yang dipaparkan dalam 3 kelompok yaitu pandangan individualisme, sosialisme dan pandangan monodualisme. Ketiga pandangan tersebut dipergunakan sebagai bahan untuk menjelaskan fungsi sosial hak atas tanah dengan Teori *Prismatic Society* dari Griggs.

1. PANDANGAN INDIVIDUALISME

Thomas Hobbes dalam Leviatan berpandangan bahwa manusia sebagai individu. Perasaan manusia disebabkan oleh tekanan dari objek-objek, di dalamnya terdapat sifat yang berhubungan dengan perasaan yang disebut dengan

gerakan.¹ Dalam pandangan Hobbes, sebelum ada pemerintahan setiap manusia ingin mempertahankan kebebasannya sendiri. Bahkan keadilanpun tidak dikenal, potret dunia digambarkan sebagai *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi sesamanya).²

Istilah individualisme pertama kali dikemukakan oleh Alexis de Tocqueville untuk menyebut sebuah gejala terisolasi individual dari masyarakat yang diakibatkan oleh revolusi Perancis. Penggunaan istilah individualisme pertama kali dalam *Oxford English Dictionary* berasal dari karya Alexis de Tocqueville, *Democracy in America* dimana istilah tersebut merupakan temuan bangsa Amerika dengan kondisi dunia baru yang sangat jauh berbeda dengan Eropa. Individualisme merupakan sebuah ekspresi yang benar-benar baru yang kemudian melahirkan ide-ide yang lain. Individualisme berbeda dengan sifat mementingkan diri sendiri, tetapi merupakan “sebuah perasaan dewasa dan tertata yang mengatur tiap anggota masyarakat sedemikian rupa untuk memisahkan diri dari masa, dan setelah mereka membentuk sebuah lingkaran kecil bagi diri mereka sendiri, mereka akan membiarkan masyarakat mengatur diri mereka sendiri.”³

2. PANDANGAN SOSIALISME

Sosialisme sebagai sebuah ideologi yang memiliki pandangan bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik. Sosialisme memandang adanya milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme menginginkan pengorganisasian produksi oleh negara sebagai sarana untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil. Sosialisme menginginkan persamaan hak bagi semua masyarakat dalam menikmati kesejahteraan dan kemakmuran serta pembagian

¹ Bertrand Rusell, *Sejarah Filsafat Barat: Dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Terjemahan Sigit Jatmiko dkk., Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 721.

² Tafsir, Ahmad, *Filsafat Umum: Akal Dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 125.

³ Tocqueville, Alexis de, *Democracy in America*, New York: Vintage Books, 1945 dalam Eko Rujito DA, *Kelangsungan dan Perubahan Individualisme Amerika: Kajian Tekstual Dan Konseptual terhadap Pidato Pelantikan Presiden Franklin Delano Roosevelt*, Artikel, hlm. 5.

keadilan dalam ekonomi. Tugas negara ialah mengamankan sebanyak mungkin faktor-faktor produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bukan terpusat pada kesejahteraan pribadi. Produksi dilakukan atas dasar kegunaan dan bukan untuk mencari keuntungan semata. Sedangkan landasan ontologis yang mendasari sosialisme berkaitan dengan kodrat etis manusia; sifat kodrati manusia; dan harmoni tatanan masyarakat. Kodrat etis manusia adalah baik, sifat kodratinya adalah bersifat sosial dan menganggap ada harmonisasi atau keselarasan dalam tatanan masyarakat.

Ideologi atau pandangan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari bagaimana manusia melihat diri dan alam yang ada di sekitarnya. Secara ontologis ada sebuah pertanyaan mendasar dari paham sosialisme berkaitan dengan sifat kodrat manusia. Pertanyaan mendasarnya ialah apakah manusia pada dasarnya bersifat individual atau sosial? Asumsi ontologis sosialisme memandang bahwa manusia pada hakikatnya bersifat sosial. Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu bergaul dengan sesama manusia. Asumsi ini memiliki implikasi yang sangat luas di bidang sosial ekonomi karena ketika “kesamaan” dijadikan sebagai satu nilai utama, tidak alasan individu atau perseorangan untuk menguasai faktor-faktor produksi. Sedapat mungkin berbagai faktor produksi dikelola secara bersama-sama untuk kemanfaatan bersama dalam prinsip keadilan ekonomi. Sosialisme beranggapan bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik, dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Hak milik pribadi oleh karenanya menjadi sesuatu yang terlarang, karena milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa secara ontologis, sosialisme berpijak pada pandangan berkaitan dengan kodrat etis

manusia; sifat kodrat manusia dan harmoni atau keselarasan tatanan masyarakat.⁴

3. PANDANGAN MONODUALIS NOTONAGORO

Hakikat manusia menurut Notonagoro dibagi dalam: (1) Susunan Kodrat (monodualis), dimana manusia terdiri dari jiwa (cipta, rasa dan karsa) dan raga (binatang, tetumbuhan dan benda tak hidup) dengan pola hubungan selaras, serasi dan seimbang; (2) Sifat Kodrat (monodualis), terdiri dari induvidu dan sosial dalam pola hubungan selaras, serasi dan seimbang; dan (3) Kedudukan Kodrat (monodualis), terdiri dari manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan dalam pola hubungan selaras, serasi dan seimbang.

Refleksi filsafati yang dikembangkan oleh Notonagoro berpijak dari nilai-nilai abstrak hakikat sila-sila Pancasila dan kemudian dijadikan pangkal tolak pelaksanaannya yang berujud konsep pengamalan yang bersifat subyektif, memberikan ujud pijakan arah konsep pengamalan Pancasila. Pandangan kefilsafatan Notonagoro bahkan sudah dilengkapi dengan konsep-konsep ke arah penyusunan Etika Pancasila, yaitu konsep monopluralis dan empat tabiat saleh sebagai perwujudan dalam tingkah laku.⁵

Dalam pandangan Notonagoro hubungan kefilsafatan antara Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil sebagai landasan Pancasila yang menjelma sebagian atau seluruhnya kepada akibat yaitu negara Indonesia. Hubungan antara Tuhan dengan bangsa Indonesia telah jelas, antara manusia dengan bangsa Indonesia telah jelas pula.

Secara filosofis norma hukum yang berdasarkan pada asas-asas hukum (asas hak atas tanah memiliki fungsi sosial) seharusnya bersumber dari nilai-

⁴ Reno Wikandaru, dkk., *Landasan Ontologi Sosialisme*, Jurnal Filsafat, Vol. 26, No. 1, Februari 2016, Hlm. 134.

⁵ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1980.

nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permusyawaratan dan Keadilan. Isi arti Pancasila dalam pandangan kefilsafatan Notonagoro sebagai berikut:⁶

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Tuhan sebagai pangkal segala sesuatu yang ada merupakan sebab dari semua sebab yang ada maka hakekat Tuhan ialah Causa Prima atau sebab yang pertama. Sebab yang pertama itu sifatnya menyebabkan, tetapi tidak disebabkan, oleh karena itu Esalah Tuhan itu (hanya satu). Jadi hakekat Tuhan Yang Maha Esa adalah: Sebab pertama (*Causa Prima*); Esa; Asal mula dari segala sesuatu; Segala sesuatu yang ada tergantung kepadaNya; Sempurna dan maha kuasa; Tidak berubah tidak terbatas. Adanya ialah harus (tidak dapat tidak).

Nilai Ketuhanan direpresentasikan dalam bentuk pemahaman dan pemaknaan bahwa alam semesta berserta isinya merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk mendukung kehidupan dan penghidupan manusia sebagai wakil Tuhan di dunia. Kepemilikan tunggal atas alam semesta menjadi hak Tuhan sehingga kepemilikan manusia tidak bersifat absolut (tanpa batas dan abadi) tetapi bersifat relatif (terbatas) dengan mengingat keterbatasan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena manusia dan alam semesta diyakini sebagai ciptaan Tuhan maka relasi hubungan antara manusia dengan alam adalah relasi antara Subyek dengan Subyek bukan relasi antara Subyek dengan Obyek.

Prinsip dasar nilai Pancasila yang substansial terkait dengan tanah ialah: tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia yang bersifat *kosmis-religio-magis* sehingga tanah tidak hanya dinilai dari segi ekonomi saja.⁷

⁶ Notonagoro, *Beberapa hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1975 dalam Sri Soeprapto, *Aktualisasi Nilai-Nilai Filsafat Pancasila Notonagoro*, Jurnal Filsafat, Agustus 1995, Fakultas Filsafat UGM, hlm. 32-35.

⁷ Bambang Sadono, *Reformasi (Setengah Hati) Agraia*, Media Indonesia, 17 Januari 2012 dalam Yanis Maladi, *Reforma Agraria Berparadigma Pancasila dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*, Mimbar Hukum, Volume 25 Nomor 1, Februari 2013, hlm. 28.

*Religio magis*⁸ terkait dengan nilai merupakan perilaku hukum atau kaidah yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal ghaib/ magis (animisme-dinamisme-kepercayaan terhadap Tuhan).

b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi bagian yang penting dalam pembentukan karakter bangsa dengan memberadabkan sesama manusia sebagai modal utama relasi sosial. Tanah menjadi sumber daya yang penting dalam pemenuhan kepentingan manusia baik sebagai makhluk induvidu maupun sebagai makhluk sosial, Kepentingan induvidu dan kepentingan sosial hakekatnya adalah satu tetapi memiliki dua sisi yang berbeda yang tidak bisa dipisahkan. Kepentingan yang dikonstruksikan dalam pengertian hak (hak atas tanah) bukan merupakan hak yang bersifat absolut, tetapi bersifat relatif karena harus memperhatikan pemenuhan kepentingan sosial. Secara yuridis normatif dirumuskan dalam ketentuan bahwa semua hak atas tanah itu berfungsi sosial.

c. Persatuan Indonesia

Hakikat satu ialah tidak terbagi, mempunyai diri, sifat, bentuk dan susunan tersendiri, sehingga dimaknai sebagai berikut: Bangsa Indonesia tidak dapat dibagi, mempunyai sifat kesatuan; Bangsa Indonesia mempunyai tempat (wilayah) tersendiri di atas bumi ini; Bhineka tunggal ika merupakan lambang kesatuan dan kenegaraan adalah tepat bagi bangsa Indonesia.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

Kesesuaianya dengan hakikat rakyat yang merupakan keseluruhan jumlah dari semua warga dalam negara yang meliputi semua warga dalam kesatuan dan perseorangan dan dalam kaitannya dengan hakikat manusia semuanya itu akan terjelma sebagai asas demokrasi (politik dan fungsional). Negara Indonesia bukan negara untuk seseorang dan bukan negara untuk satu

⁸ Soerojo Wignjodipoero, 1990, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Mas Agung, Jakarta, hlm. 43.

golongan, tetapi negara yang berdasarkan atas kekuasaan yang ada pada rakyat. Demokrasi politik mewujudkan persamaan dalam lapangan sosial ekonomi yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama atas dasar permusyawaratan/perwakilan untuk mencapai mufakat.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kesesuaian dengan hakikat adil yaitu terpenuhinya sebagai wajib segala hal yang dalam hidup telah diakui sebagai hak dan kaitannya dengan hakikat manusia, maka wajib diutamakan daripada hak. Pemenuhan hak yang bersifat wajib meliputi hubungan tiga segi, yaitu: (1) Hubungan negara dengan warga negara disebut keadilan distributif; (2) Hubungan warga negara dengan negara disebut keadilan legal; dan (3) Hubungan antara sesama warga disebut keadilan komutatif.

Keadilan menyimpulkan hubungan kemanusiaan, sehingga ada kewajiban untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan sebagai berikut: (1) Kepentingan sosial maupun kepentingan pribadi; (2) Kebutuhan yang bersifat jasmaniah, kejiwaan dan kerohanian (relegius); dan (3) Kepentingan sosial mencakup kepentingan negara sebagai negara, kepentingan umum para warga bersama, kepentingan khusus dari perseorangan, keluarga, suku dan bangsa dan golongan warganegara.

Landasan pandangan kefilsafatan Notonagoro ialah sifat kodrat manusia sebagai makhluk monodualis yaitu makhluk induvidu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Pandangan filsafat Notonagoro merupakan sitesis antara pandangan individualisme dengan pandangan kolektivisme sebagai sebuah kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

Pendapat lain dari Martin Dixon menyatakan bahwa tanah merupakan asset fisik dan merupakan hak. Tanah mengandung kekhususan yakni harus memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sosial, yang bermakna adanya sistem hukum tanah yang berfungsi untuk menjamin kemanfaatan tanah untuk kepentingan bersama. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Maria S.W.

Sumardjono yang menengaskan keberadaan tanah sebagai *social asset* (tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat untuk hidup dan berkehidupan) dan *capital asset* (tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi).⁹

Dasar dari fungsi sosial hak atas tanah ialah pernyataan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, Penafsiran yuridis bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ialah hak atas tanah apapun tidak dibenarkan tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada haknya. Eksistensi kepentingan sosial tidak diartikan bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat), sehingga kepentingan-kepentingan perseorangan juga diperhatikan. Kepentingan perseorangan dengan kepentingan sosial (masyarakat) haruslah saling mengimbangi, sehingga bisa tercapai kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.

Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan masyarakat yang erat hubungannya dengan faham keagamaan, sosial, dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu “*escape-clause*” yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai hak milik. Badan-badan hukum yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan ditunjuk sebagai badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan.

⁹ Rubaie, Achmad, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 1.

Ketentuan tentang semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial merupakan pelaksanaan asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan dalam bidang agraria. Khusus mengenai hak milik yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah, tidak bersifat “mutlak” (tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat) sebagai hak *eingendom* menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan jelas bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Bumi dan air serta ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa merupakan semacam hubungan *ulayat* yang diangkat pada tingkatan paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara. Dalam hak ulayat dikenal adanya hak milik perseorangan, kemudian dalam hukum agraria yang baru dikenal hak milik yang dapat dipunyai seseorang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atas bagian dari bumi Indonesia yang disebut dengan tanah.

Hak bangsa Indonesia atas bumi, air dan ruang angkasa dikuasakan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai negara ini memberikan wewenang:¹⁰ (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; (2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan (3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengatur bumi, air dan ruang angkasa.

Polarisasi yang menghasilkan diferensiasi hak tidak mengakibatkan sifat karakter dasarnya menjadi hilang. Hak bangsa yang memiliki karakter sosial dituangkan dalam norma hukum yang menyatakan bahwa hukum agraria yang

¹⁰ Pasal 2 UUPA

berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Hak atas tanah yang berdimensi personal/ individual sejatinya merupakan polarisasi dari sosialisme Indonesia di bidang penguasaan tanah yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi kepentingan umum. Sehingga kepentingan perseorangan tidak pada tempatnya dilawankan dengan kepentingan umum seperti pada tradisi hukum barat (BW). Kepentingan pribadi tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan sosial, bahkan dalam situasi tertentu kepentingan umum lebih diutamakan dari kepentingan pribadi ketika ada tuntutan persatuan.

Analisis *Theory Prismatic Society* sebagai pisau analisa terhadap ketentuan Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa "*Semua hak atas tanah berfungsi sosial*" menghasilkan sebuah pemahaman sebagai berikut:

1. Pandangan individualis lebih menekankan sifat hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu sedangkan pandangan sosialis lebih menekankan sifat hakikat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. *Kedua* pandangan ideologi ini mempunyai titik tumpu yang berbeda pada penekanan hakikat kodrat manusia. Perbedaan pandangan ini kemudian menghasilkan nilai, asas, norma dan norma hukum yang berbeda berkaitan dengan pola hubungan antara manusia dengan tanah. Dalam sistem hukum Indonesia yang dikenal dengan pluralitas nilai mengakibatkan terjadinya polarisasi nilai-nilai yang mengandung asas-asas yang merupakan gabungan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara. Sistem hukum Indonesia tidak memisahkan pandangan individualisme dan sosialisme tetapi mencoba mendialektikan atau menggabungkan dalam satu asas hak atas tanah yaitu fungsi sosial hak atas tanah.

Masyarakat dan negara yang dikehendaki bukanlah yang disusun atas dasar individualistik maupun kolektif tetapi masyarakat dan negara sebagai kesatuan yang bersifat dwi tuggal. Sifat manusia sebagai individu dan makhluk sosial memiliki kedudukan yang sama. Atas dasar ini maka tujuan daripada masyarakat dan negara tidak hanya memelihara ketertiban, memelihara

kepentingan warga negaranya termasuk memelihara kepentingan perseorangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, negara memelihara baik kepentingan umum (kepentingan sosial) maupun kepentingan perseorangan warga negara dengan tidak saling melenyapkan. Bahkan sebaliknya memberi kesempatan dan menyelenggarakan bantuan yang sebaik-baiknya kepada warga negara untuk memenuhi keinginan, kepentingan dan kebutuhan sendiri.¹¹

2. Hak atas tanah merupakan polarisasi kepentingan-kepentingan perseorangan, masyarakat, bangsa dan negara atas obyek kebendaan yang sama. Dalam upaya untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut dibutuhkan prinsip selaras, serasi dan seimbang.
3. Hak atas tanah yang bersifat individual dengan fungsi sosialnya yang berdimensi sosial merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian tidak dipertentangkan antara hak atas tanah yang bersifat perseorangan dengan fungsi sosialnya, karena pada hakekatnya hak atas tanah hakekatnya bersumber dari hak bangsa yang memiliki dimensi sosial dengan tujuan utama mencapai kemakmuran bersama.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka ditariklah kesimpulan secara teoritis menggunakan kerangka berfikir Prismatic Society Theory kajian terhadap Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa *semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial* diperoleh pemahaman bahwa diferensiasi kepentingan menyebabkan polarisasi kepentingan-kepentingan yang kemudian disebut sebagai kepentingan perseorangan dan kepentingan sosial/kepentingan umum. Sistem hukum Indonesia yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila memiliki kekhasan dalam memahami polarisasi kepentingan ini, dimana polarisasi kepentingan tidak dimaknai sebagai sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dan saling meniadakan tetapi sebagai dwi ketunggalan yang utuh. Oleh karena itu pada

¹¹ Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Presindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 30-31.

hakikatnya dalam setiap hak atas tanah mengandung kepentingan pribadi dan kepentingan sosial/umum dimana hak ini kemudian menimbulkan kewajiban kepada pemegang haknya untuk menyelenggarakan kedua kepentingan tersebut secara serasi, seimbang dan selaras. Problematika dualisme kepentingan terjadi manakala pemahaman dan pelaksanaan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan atau berlawanan. Hal ini terjadi jika dalam implementasinya ada pengarasanutamaan salah satu kepentingan tentu saja akan mengganggu keseimbangan, keserasian dan keselarasan pelaksanaan hak atas tanah yang tidak hanya berisi tuntutan pemenuhan secara perseorangan saja tetapi juga tuntutan pemenuhan hak-hak sosial masyarakat secara umum.

E. Saran

- a. Diperlukan pemahaman yang sama antara perseorangan, masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan sifat dwi ketunggalan dalam setiap hak atas tanah yaitu hak perseorangan dan hak sosial/umum agar jika terjadi peristiwa hukum yang berobyek tanah dalam pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan kasus dalam bidang pertanahan.
- b. Dibutuhkan sosialisasi terhadap pemahaman hak atas tanah sebagai sebuah hak yang melekat pada tanah bukan pada subyek hukumnya, sehingga tidak lagi ada pemahaman tanah semata-mata menjadi obyek kepemilikan yang absolut dan asset ekonomi untuk mencari keuntungan semata-mata.

Daftar Pustaka

Adams, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depannya*, Alih Bahasa Ali Moerzaman, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 1993.

Ahmad Anwarudin, 2013, *Subyek dalam Pandangan Dunia Posmodernisme*, Jurnal Refkesi, Volume 13, No. 14, April 2013.

Bambang Sadono, *Reformasi (Setengah Hati) Agraia*, Media Indonesia, 17 Januari 2012 dalam Yanis Maladi, *Reforma Agraria Berparadigma Pancasila dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*, Mimbar Hukum, Volume 25 Nomor 1, Februari 2013.

Betrand Rusell, *Sejarah Filsafat Barat: Dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Terjemahan Sigit Jatmiko dkk., Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Hofstede, G., & Hofstede, G. J., *Cultue and Organiations: Sofware of The Mind*, Third Edition, New York: McGraw-Hill, 2010.

Magnis, Suseno, Frans, *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utpis ke Perselisihan Revisionisme*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

N. Stearns, Peter (Editor), *Encyclopedia of Social History*, Garland Publishing, Inc, New York and London, 1994.

Notonagoro, 1980, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta (dalam Sri Soeprapto, *Aktualisasi Nilai-Nilai Filsafat Pancasila Notonagoro*, Jurnal Filsafat, Agustus 1995, Fakultas Filsafat, UGM)

Notonagoro, 1992, hlm. 51 dalam Benhard Limpong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011.

Notonagoro, *Beberapa hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1975 dalam Sri Soeprapto, *Aktualisasi Nilai-Nilai Filsafat Pancasila Notonagoro*, Jurnal Filsafat, Agustus 1995, Fakultas Filsafat UGM.

Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1980.

Reno Wikandaru, dkk., *Landasan Ontologi Sosialisme*, Jurnal Filsafat, Vol. 26, No. 1, Februari 2016.

Reza A.A Wattimena, 2011, *Slavoj Zizek tentang Manusia Sebagai Subjek Dialektis*, Jurnal Orientasi Baru, Vol. 20 No. 1, April 2011.

Rubaie, Achmad, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007.

Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Presindo, Yogyakarta, 2006.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1990.

Tafsir, Ahmad, *Filsafat Umum: Akal Dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.

Tjipto Susana, *Evaluasi Terhadap Asumsi Teoritis Individualisme dan Kolektivisme: Sebuah Studi Meta Analisis*, Jurnal Psikologi, Volume 33, No. 1, 33-49, Fakultas Psikologi UGM.



Volume 6 (No.2) 2022: hal 149-164

ISSN 2598-2435

Diriview: 1/12/2022
Diajukan: 30/11/2022

Diterima: 6/12/2022
Direvisi: 5/12/2022

Tocqueville, Alexis de, *Democracy in America*, New York: Vintage Books, 1945 dalam Eko Rujito DA, *Kelangsungan dan Perubahan Individualisme Amerika: Kajian Tekstual Dan Konseptual terhadap Pidato Pelantikan Presiden Franklin Delano Roosevelt*, Artikel.

Triana Rejekiningsih, *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)*, Yustisia, Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus 2016, UNS.